



**PUTUSAN**

Nomor : 3/G/2020/PTUN.Mtr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama secara elektronik dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

**MUH. ROFI'I, S.Pd**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Gubuk Timur, RT. 025, RW. 013, Kel/Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB, pekerjaan Wiraswata dan domisili elektronik [jalila2474@gmail.com](mailto:jalila2474@gmail.com);

Untuk selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT**;

**MELAWAN**

**KEPALA DESA KORLEKO**, Berkedudukan di Jl. Raya Tanjung-Pohgading Km.07, Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK-56/N.2.12.5/Gs.1/02/2020, tanggal 14 Februari 2020, memberikan kuasa kepada :

Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Timur;

Beralamat di Jalan Prof Soepomo No. 22 Selong, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Substitusi, Nomor : SKK-57/N.2.12.5/Gs.1/02/2020, tanggal 14 Februari 2020, memberikan kuasa kepada :

1. YUSAQ DJUNARTO, S.H;

2. I KETUT YOGI SUKMANA, S.H.

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat pada Kantor Kejaksaan Negeri Lombok Timur di Jalan Prof. Soepomo No.22 Selong, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (selaku Jaksa Pengacara Negara) dan domisili elektronik [wildanspd01@gmail.com](mailto:wildanspd01@gmail.com) dan [yogichanglin@yahoo.co.id](mailto:yogichanglin@yahoo.co.id);

Untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT**;

Halaman 1 dari 66 halaman Putusan Nomor : 3/G/2020/PTUN.Mtr



Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut, setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 3/PEN-DIS/2020/PTUN.Mtr, tanggal 29 Januari 2020 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 3/PEN-MH/2020/PTUN.Mtr, tanggal 29 Januari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 3/PEN-PPJS/2020/PTUN.Mtr, tanggal 29 Januari 2020 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 3/PEN-PP/2020/PTUN.Mtr, tanggal 30 Januari 2020 tentang Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 3/PEN-HS/2020/PTUN.Mtr, tanggal 17 Februari 2020 tentang Hari Sidang;
6. Berkas perkara, mendengar keterangan saksi dan mendengar keterangan para pihak yang bersengketa di persidangan;

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 27 Januari 2020, yang diterima melalui e-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 29 Januari 2020 dengan Register Perkara Nomor : 3/G/2020/PTUN.Mtr, gugatan tersebut telah diperbaiki pada tanggal 17 Februari 2020 dan telah di Upload melalui e-Court pada tanggal 18 Februari 2020, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

### I. Objek Sengketa :

*"Keputusan Kepala Desa Korleko No. 411.1/46/Korleko/2019 tentang Pemberhentian Pelaksana Kewilayahan/Kepala Dusun Gubuk Timuq Desa Korleko Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur tanggal 13 Desember 2019"*

Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 (Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata).

Halaman 2 dari 66 halaman Putusan Nomor : 3/G/2020/PTUN.Mtr



## II. Tenggang Waktu Gugatan :

Bahwa Objek Sengketa diterbitkan Tergugat tanggal 13 Desember 2019. Objek Sengketa tersebut diterima /diketahui Penggugat pada tanggal 15 Desember 2019 yang diserahkan oleh saudara Masnun ke kediaman penggugat, kemudian diajukan pada tanggal 27 Januari 2020. Bahwa oleh karenanya Gugatan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara).

## III. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan :

Bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Kepala Desa Korleko No. 411.1/46/Korleko/2019 tentang Pemberhentian Pelaksana Kewilayahan/Kepala Dusun Gubuk Timuq Desa Korleko Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur tanggal 13 Desember 2019 oleh Tergugat, kepentingan Penggugat sangat dirugikan karena harus kehilangan pekerjaan, kehilangan gaji/tunjangan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.

## IV. Alasan Gugatan :

Alasan-alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai Keputusan Kepala Desa Korleko Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Nomor : 411.6/17/Pem/2019 Tentang Pemberhentian Pelaksana Tugas Kepala Dusun Gubuk Timuq dan Pengesahan pengangkatan Kepala Dusun Gubuk Timuq Desa Korleko Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur, Penggugat disahkan sebagai Kepala Dusun Gubuk Timuq pada tanggal 7 Januari 2019 yang masa jabatannya berlaku hingga penggugat berusia 60 (enam puluh) tahun.

Halaman 3 dari 66 halaman Putusan Nomor : 3/G/2020/PTUN.Mtr



2. Bahwa setelah menerima Keputusan Kepala Desa Korleko No. 411.1/46/Korleko/2019 tentang Pemberhentian Pelaksana Kewilayahan/ Kepala Dusun Gubuk Timuq Desa Korleko Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur tanggal 13 Desember 2019, Penggugat mengajukan keberatan kepada Kepala Desa Korleko melalui Bupati Lombok Timur pada tanggal 23 Desember 2019, namun belum mendapat jawaban sampai saat ini.
3. Bahwa Penerbitan Keputusan Kepala Desa Korleko No. 411.1/46/Korleko/2019 tentang Pemberhentian Pelaksana Kewilayahan/ Kepala Dusun Gubuk Timuq Desa Korleko Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur tanggal 13 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak sesuai dengan Pasal 39 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 menjelaskan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat dengan mekanisme sebagai berikut : a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian perangkat desa dengan surat tertulis; b. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan c. Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian perangkat desa dengan Keputusan Kepala Desa.
4. Bahwa Penerbitan Keputusan Kepala Desa Korleko No. 411.1/46/Korleko/2019 tentang Pemberhentian Pelaksana Kewilayahan/ Kepala Dusun Gubuk Timuq Desa Korleko Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur tanggal 13 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak sesuai dengan Pasal 5 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. ayat (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat. ayat (2) Perangkat Desa berhenti karena : a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; dan c. diberhentikan. ayat (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :

Halaman 4 dari 66 halaman Putusan Nomor : 3/G/2020/PTUN.Mtr



a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun; b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; c. berhalangan tetap; d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan e. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa. ayat (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala Desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan. ayat (5) pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain. ayat (6) rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.

5. Bahwa Penerbitan Keputusan Kepala Desa Korleko No. 411.1/46/Korleko/2019 tentang Pemberhentian Pelaksana Kewilayahan/ Kepala Dusun Gubuk Timuq Desa Korleko Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur tanggal 13 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. ayat (1) Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya. ayat (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara perodesasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

6. Bahwa Keputusan Kepala Desa Korleko No. 411.1/46/Korleko/2019 tentang Pemberhentian Pelaksana Kewilayahan/Kepala Dusun Gubuk Timuq Desa Korleko Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur tanggal 13 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Tergugat semata-mata didasarkan atas alasan yang tidak jelas dan bersifat sepihak, mengingat hasil konsultasi Penggugat kepada Camat, lalu



ditindaklanjuti dengan cara memanggil kedua belah pihak (penggugat dan tergugat) akan tetapi panggilan itu hanya dihadiri oleh pihak penggugat. Camat juga menjelaskan tidak pernah memberikan rekomendasi tertulis kepada Kepala Desa Korleko yang menjadi syarat mutlak dijadikan sebagai dasar penerbitan Keputusan Kepala Desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa tersebut diatas.

7. Bahwa Surat Keputusan TUN yang menjadi objek gugatan sengketa TUN dalam perkara ini terbukti melanggar peraturan perundang - undangan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004. huruf a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Adapun dan yang dimaksud dengan "asas-asas umum pemerintahan yang baik" didalam penjelasan ayat (2) pasal 53 huruf b adalah meliputi asas : tertib penyelenggaraan negara; proporsionalitas; dan profesionalitas; sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. sehingga Keputusan Kepala Desa Korleko No. 411.1/46/Korleko/2019 tentang Pemberhentian Pelaksana Kewilayahan/ Kepala Dusun Gubuk Timuq Desa Korleko Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur tanggal 13 Desember 2019 yang dikeluarkan tergugat mengandung cacat hukum dan haruslah dinyatakan batal atau tidak sah demi hukum.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, bersama ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Desa Korleko No. 411.1/46/Korleko/2019 tentang Pemberhentian Pelaksana



Kewilayahan/Kepala Dusun Gubuk Timuq Desa Korleko Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur tanggal 13 Desember 2019;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Korleko No. 411.1/46/Korleko/2019 tentang Pemberhentian Pelaksana Kewilayahan/ Kepala Dusun Gubuk Timuq Desa Korleko Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur tanggal 13 Desember 2019;
4. Mewajibkan kepada Tergugat mengembalikan martabat dan kedudukan Penggugat pada jabatan semula atau yang setingkat dengan jabatan tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 2 Maret 2020 melalui e-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 2 Maret 2020, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### **A. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR (EXCEPTIO OBSCUR LIBEL)**

Bahwa di dalam alasan gugatan Penggugat pada angka 5 halaman 4 sampai dengan halaman 5 menyebutkan penerbitan Keputusan Kepala Desa Korleko No.411.1/46/Korleko/2019 Tentang Pemberhentian Pelaksana Kewilayahan / Kepala Dusun Gubuk Timuq Desa Korleko Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur tanggal 13 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Ayat (1) Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya. Ayat (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodesasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

Halaman 7 dari 66 halaman Putusan Nomor : 3/G/2020/PTUN.Mtr



Bahwa alasan Penggugat tersebut merupakan alasan yang keliru dan tidak jelas, mengingat Tergugat dalam menerbitkan Keputusan TUN *in litis* berdasarkan pada perilaku penggugat yang telah melanggar larangan sebagai Perangkat Desa sebagaimana termuat dalam Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 36, 37, 38, 39 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa, Pasal 19 dan 20 Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Dan Staf Perangkat Desa, dimana Penggugat tidak melaksanakan tugas secara berturut-turut lebih dari 60 (enam puluh) hari sehingga mengganggu jalannya roda pemerintahan desa, bukan atas dasar usia Penggugat. Dan sebagaimana fakta yang ada Penggugat telah meninggalkan tugas selama 96 (sembilan puluh enam) hari berturut-turut, dan bahkan lebih dari 96 (sembilan puluh enam) hari bila dijumlahkan keseluruhan pada saat Penggugat diberhentikan, karena meskipun telah diberi peringatan Penggugat tetap tidak mengindahkan peringatan tersebut.

Bahwa karena gugatan Penggugat tidak jelas / kabur maka selayaknya majelis hakim yang mengadili perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

**B. EKSEPSI PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN YANG DIRUGIKAN ATAS TERBITNYA OBJEK GUGATAN**

Bahwa Penggugat menguraikan kepentingannya yang dirugikan akibat adanya Keputusan Kepala Desa Korleko No.411.1/46/Korleko/2019 Tentang Pemberhentian Pelaksana Kewilayahan / Kepala Dusun Gubuk Timuq Desa Korleko Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur tanggal 13 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu harus kehilangan pekerjaan, kehilangan gaji / tunjangan.

Bahwa Pasal 53 ayat (1) UU PTUN menyatakan, orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis



kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau direhabilitasi.

Bahwa yang dimaksud dengan Asas Proporsionalitas sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 3 angka 5 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara, dimana makna yang terkandung dalam asas ini yaitu seseorang selain menuntut hak namun juga harus melaksanakan kewajiban.

Bahwa alasan Penggugat tersebut merupakan alasan yang bertolak belakang dengan fakta yang ada, mengingat Penggugat selaku Kepala Dusun Gubuk Timuq tidak melaksanakan tugas secara berturut-turut lebih dari 60 (enam puluh) hari sehingga mengganggu jalannya roda pemerintahan desa. Bagaimana mungkin Penggugat menyatakan kalau ia kehilangan pekerjaan sedangkan Penggugat sendiri meninggalkan tugasnya sebagai Perangkat Desa. Selain itu pernyataan Penggugat yang merasa kehilangan gaji / tunjangan atas penerbitan Keputusan TUN *in litis* adalah sikap mau menang sendiri sedangkan Penggugat tidak melaksanakan kewajiban selaku Perangkat Desa untuk menjalankan mandat dari Tergugat selaku pimpinan dari Penggugat.

Bahwa karena berdasarkan fakta yang ada, maka selayaknya majelis hakim yang mengadili perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

## C. EKSEPSI GUGATAN TIDAK BERDASARKAN FAKTA (*ONGEGROND*) DAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM (*ONRECHTMATIG*)

### 1. Gugatan Penggugat Tidak Berdasarkan Fakta (*Ongegrond*)

Bahwa gugatan Penggugat tidak berdasarkan fakta, karena dalam gugatannya Penggugat menyatakan Keputusan Kepala Desa Korleko No.411.1/46/Korleko/2019 Tentang Pemberhentian Pelaksana Kewilayahan / Kepala Dusun Gubuk Timuq Desa Korleko Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur tanggal 13 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Tergugat semata-mata didasarkan atas alasan



yang tidak jelas dan bersifat sepihak, mengingat hasil konsultasi Penggugat kepada Camat, lalu ditindaklanjuti dengan cara memanggil kedua belah pihak (penggugat dan tergugat) akan tetapi panggilan itu hanya dihadiri oleh pihak Penggugat. Camat juga menjelaskan tidak pernah memberikan rekomendasi tertulis kepada Kepala Desa Korleko yang menjadi syarat mutlak dijadikan sebagai dasar penerbitan Keputusan Kepala Desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Bahwa apa yang disampaikan penggugat tersebut adalah jelas sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta, mengingat Tergugat telah memberikan teguran / peringatan tertulis kepada Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali serta pada tanggal 25 Juni 2019 Tergugat telah melayangkan surat mohon rekomendasi pemecatan terhadap yang bersangkutan kepada Camat Labuhan Haji dengan Nomor: 141.1/57/PEM/2019 yang didasarkan pada beberapa hal, seperti telah memberikan surat peringatan kedua kepada yang bersangkutan namun belum juga diindahkan. Penggugat tetap saja tidak memperbaiki kinerjanya sebagaimana sepatutnya sebagai Perangkat Desa dengan tidak masuk Kantor Desa dan tidak mengindahkan surat penentuan sikap yang diberikan kepadanya dengan tetap mengajar dan tidak masuk kantor, dimana surat ini tidak mendapatkan tanggapan dari Camat Labuhan Haji.

Bahwa tertanggal 8 Juli 2019, Tergugat kembali menyampaikan surat mohon rekomendasi pemecatan terhadap Penggugat kepada Camat Labuhan Haji sesuai surat Nomor: 141.1/ /PEM/2019 dengan alasan yang kuat, dimana yang bersangkutan telah diberikan surat peringatan tiga kali dan tetap tidak mengindahkannya, terutama terkait masuk kantor. Berdasarkan data absensi perangkat desa, yang bersangkutan tidak masuk kantor secara berturut-turut selama 96 (sembilan puluh enam) hari berdasarkan daftar hadir Perangkat Desa. Terhadap surat mohon rekomendasi pemecatan terhadap Penggugat, Camat Labuhan Haji tetap tidak memberikan tanggapan kepada Desa.

Halaman 10 dari 66 halaman Putusan Nomor : 3/G/2020/PTUN.Mtr



Bahwa pernyataan Penggugat perihal Camat telah memanggil Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah tidak benar, mengingat Tergugat sama sekali tidak pernah dipanggil oleh pihak Kecamatan bahkan surat permohonan rekomendasi yang Tergugat kirim kepada Kecamatan tidak pernah mendapat tanggapan.

Bahwa sebelum mengeluarkan Keputusan TUN *in litis*, Tergugat telah melaksanakan segala prosedur yang diamanatkan oleh Undang-Undang serta telah mengutamakan kepentingan umum agar roda pemerintahan desa tetap berjalan dengan baik.

Dengan demikian sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

## **2. Gugatan Penggugat Tidak Berdasarkan Hukum (*Onrechtmatig*)**

a. Bahwa dalam gugatan halaman 5 angka 7 pada pokoknya menyatakan Surat Keputusan TUN yang menjadi objek gugatan sengketa TUN dalam perkara ini terbukti melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 huruf a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Adapaun yang dimaksud dengan "asas-asas umum pemerintahan yang baik" di dalam penjelasan ayat (2) Pasal 53 huruf b adalah meliputi asas: tertib penyelenggaraan negara; proporsionalitas; dan profesionalitas; sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Sehingga Keputusan Kepala Desa Korleko No.411.1/46/Korleko/2019 Tentang Pemberhentian Pelaksana Kewilayahan / Kepala Dusun Gubuk Timuq Desa Korleko Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur tanggal 13 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Tergugat mengandung cacat hukum dan haruslah dinyatakan batal atau tidak sah demi hukum, tetapi Penggugat tidak menjelaskan secara rinci

Halaman 11 dari 66 halaman Putusan Nomor : 3/G/2020/PTUN.Mtr



bagaimana penerbitan Keputusan TUN in litis bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dimaksud.

b. Bahwa Penggugat menyatakan Keputusan TUN *in litis* bertentangan dengan “asas-asas umum pemerintahan yang baik” meliputi asas: tertib penyelenggaraan negara; proporsionalitas; dan profesionalitas namun tidak menguraikan secara jelas mengenai seperti apa Keputusan TUN *in litis* bertentangan dengan asas yang disebutkan oleh Penggugat.

c. Bahwa Penggugat tidak memahami ketentuan dalam penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU No. 9 Tahun 2004 yang mengatur :

*“Yang dimaksud dengan “asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah meliputi asas-asas :*

- *kepastian hukum;*
- *tertib penyelenggaraan negara;*
- *keterbukaan;*
- *proporsionalitas;*
- *profesionalitas;*
- *akuntabilitas;*

*Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (selanjutnya disebut UU Nomor 28 Tahun 1999).”*

d. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU Nomor 9 Tahun 2004 maka UU Nomor 28 Tahun 1999 harus dianggap sebagai pandangan konseptual/makna/konsep Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (selanjutnya disebut AAUPB). Dalam UU Nomor 9 Tahun 2004 penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b AAUPB diatur secara limitatif Sehingga AAUPB harus mengacu pada AAUPB yang diatur di dalam penjelasan Pasal tersebut sementara pengartiannya sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 1999.

e. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan TUN *in litis* dalam rangka melaksanakan perintah peraturan perundang-undangan yang merupakan kewajiban hukum bagi Tergugat sehingga tindakan Tergugat telah memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan Penggugat tidak berdasar hukum karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 9 Tahun 2004, sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

#### D. DALAM POKOK PERKARA

Terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa dalil-dalil yang telah diutarakan dalam eksepsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam pokok perkara ini.

Bahwa Penggugat dalam gugatan pada pokoknya mendalilkan antara lain :

- i. Bahwa penerbitan Keputusan Kepala Desa Korleko No.411.1/46/Korleko/2019 Tentang Pemberhentian Pelaksana Kewilayahan/ Kepala Dusun Gubuk Timuq Desa Korleko Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur tanggal 13 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak sesuai dengan Pasal 39 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 menjelaskan pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat dengan mekanisme sebagai berikut: a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian Perangkat Desa dengan surat tertulis; b. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan c. Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- ii. Bahwa penerbitan Keputusan Kepala Desa Korleko No.411.1/46/Korleko/2019 Tentang Pemberhentian Pelaksana Kewilayahan/ Kepala Dusun Gubuk Timuq Desa Korleko Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur tanggal 13 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak sesuai dengan Pasal 5 ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan

Halaman 13 dari 66 halaman Putusan Nomor : 3/G/2020/PTUN.Mtr



dan Pemberhentian Perangkat Desa. Ayat (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat. Ayat (2) Perangkat Desa berhenti karena: a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; dan c. diberhentikan. Ayat (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena: a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun; b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; c. berhalangan tetap; d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan e. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa. Ayat (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan. Ayat (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain. Ayat (6) Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa.

- III. Bahwa penerbitan Keputusan Kepala Desa Korleko No.411.1/46/Korleko/2019 Tentang Pemberhentian Pelaksana Kewilayahan / Kepala Dusun Gubuk Timuq Desa Korleko Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur tanggal 13 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Ayat (1) Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya. Ayat (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodesasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

Halaman 14 dari 66 halaman Putusan Nomor : 3/G/2020/PTUN.Mtr



- IV. Bahwa Keputusan Kepala Desa Korleko No.411.1/46/Korleko/2019 Tentang Pemberhentian Pelaksana Kewilayahan / Kepala Dusun Gubuk Timuq Desa Korleko Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur tanggal 13 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Tergugat semata-mata didasarkan atas alasan yang tidak jelas dan bersifat sepihak, mengingat hasil konsultasi Penggugat kepada Camat, lalu ditindaklanjuti dengan cara memanggil kedua belah pihak (penggugat dan tergugat) akan tetapi panggilan itu hanya dihadiri oleh pihak Penggugat. Camat juga menjelaskan tidak pernah memberikan rekomendasi tertulis kepada Kepala Desa Korleko yang menjadi syarat mutlak dijadikan sebagai dasar penerbitan Keputusan Kepala Desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa tersebut di atas.
- V. Bahwa Surat Keputusan TUN yang menjadi objek gugatan sengketa TUN dalam perkara ini terbukti melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 huruf a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Adapaun yang dimaksud dengan "asas-asas umum pemerintahan yang baik" di dalam penjelasan ayat (2) Pasal 53 huruf b adalah meliputi asas: tertib penyelenggaraan negara; proporsionalitas; dan profesionalitas; sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Sehingga Keputusan Kepala Desa Korleko No.411.1/46/Korleko/2019 Tentang Pemberhentian Pelaksana Kewilayahan / Kepala Dusun Gubuk Timuq Desa Korleko Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur tanggal 13 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Tergugat mengandung cacat hukum dan haruslah dinyatakan batal atau tidak sah demi hukum.

Halaman 15 dari 66 halaman Putusan Nomor : 3/G/2020/PTUN.Mtr



Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas sama sekali tidak berdasarkan hukum dan Tergugat menyatakan menolak semua dalil Gugatan Penggugat yang telah diuraikan dalam gugatannya tersebut.

Bahwa Tergugat menyampaikan Jawaban terhadap Pokok Perkara sebagai berikut:

**I. Keputusan TUN *in litis* tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.**

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan TUN *in litis* telah didasarkan pada 3 (tiga) aspek hukum utama dalam penyusunan Keputusan TUN yaitu kewenangan, prosedur, dan substansi.

**1. Aspek Kewenangan**

a. Bahwa Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, mengatur :

Pasal 26

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
  - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
  - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
  - d. menetapkan Peraturan Desa;
  - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
  - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
  - h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
  - i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;



- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
  - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
  - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
  - m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
  - n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:
- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
  - b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
  - c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
  - d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
  - e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.
- b. Bahwa Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, mengatur :
- Pasal 29
- Kepala Desa dilarang:
- a. merugikan kepentingan umum;
  - b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;

Halaman 17 dari 66 halaman Putusan Nomor : 3/G/2020/PTUN.Mtr



- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
  - d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
  - e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
  - f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
  - g. menjadi pengurus partai politik;
  - h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
  - i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
  - j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
  - k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
  - l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 huruf a tersebut di atas maka Tergugat berkewajiban untuk menjaga agar roda pemerintahan di Desa dapat berjalan dan mengutamakan kepentingan umum, dimana untuk mewujudkannya harus ada kerjasama antara Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan tentunya Perangkat Desa harus menjalankan tugas yang telah dimandatkan oleh Kepala Desa selaku pimpinan demi terciptanya penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baik.



- d. Bahwa tindakan Tergugat selaku Kepala Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur dalam menerbitkan Keputusan Kepala Desa Korleko No.411.1/46/Korleko/2019 Tentang Pemberhentian Pelaksana Kewilayahan / Kepala Dusun Gubuk Timuq Desa Korleko Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur tanggal 13 Desember 2019 sudah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Kepala Desa berdasarkan Pasal 26 ayat (2) huruf b setelah mempertimbangkan perilaku Perangkat Desa yang bersangkutan dan telah melalui segala prosedur yang ditentukan oleh Undang-Undang.
- e. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Tergugat berwenang untuk menerbitkan Keputusan TUN *in litis* dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. **Aspek Prosedur**

- a. Bahwa Pasal 51, Pasal, 52, Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, mengatur :

Pasal 51

Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;

Halaman 19 dari 66 halaman Putusan Nomor : 3/G/2020/PTUN.Mtr



- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

**Pasal 52**

- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

**Pasal 53**

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
  - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
  - b. berhalangan tetap;



- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa;  
atau
  - d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
- (3) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- b. Bahwa Pasal 69 Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, mengatur :
- Pasal 69
- Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat desa;
  - b. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala desa; dan
  - c. Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala desa dalam pemberhentian perangkat desa dengan keputusan kepala desa.
- c. Bahwa Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, mengatur :
- Pasal 5
- (1) Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat.
  - (2) Perangkat Desa berhenti karena:



- a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; dan
  - c. diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
  - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - c. berhalangan tetap;
  - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan
  - e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
- (4) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala Desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (5) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain.
- (6) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.
- d. Bahwa Pasal 36, 37, 38, 39 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa, mengatur :
- Pasal 36  
Perangkat Desa dilarang :
- a. merugikan kepentingan umum;
  - b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;



- c. menyalahgunakan wewenang tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
- f. melakukan tindakan makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
- g. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- h. menjadi pengurus partai politik;
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- j. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- k. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, dan/atau pemilihan kepala desa;
- l. melanggar sumpah/janji jabatan;
- m. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan; dan
- n. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat atau melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat.



Pasal 37

- (1) Dalam hal perangkat desa melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf h, huruf l, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, dan huruf n, dikenai sanksi berupa teguran tertulis oleh kepala desa;
- (2) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu antara teguran satu dengan teguran lainnya paling singkat 30 (tiga puluh) hari dan paling lama 60 (enam puluh) hari.
- (3) Apabila setelah teguran ke-3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perangkat desa yang bersangkutan tidak menunjukkan sikap perbaikan, kepala desa memberhentikan sementara perangkat desa yang bersangkutan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak teguran ke-3 (tiga) diberikan.
- (4) Dalam hal perangkat desa melakukan tindak pidana dan perkaranya telah diproses oleh aparat penegak hukum, maka kepala desa dalam memberikan sanksi tidak memerlukan teguran tertulis

Pasal 38

- (1) Perangkat desa berhenti karena :
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Atas permintaan sendiri; atau
  - c. Diberhentikan.
- (2) Perangkat desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
  - a. Usia genap 60 (enam puluh) tahun;
  - b. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - c. Berhalangan tetap;

Halaman 24 dari 66 halaman Putusan Nomor : 3/G/2020/PTUN.Mtr



- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa;
- e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa.

Pasal 39 :

Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian perangkat desa dengan surat tertulis;
  - b. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala desa; dan
  - c. Rekomendasi tertulis camat dijadikan dasar oleh kepala desa dalam pemberhentian perangkat desa dengan keputusan kepala desa.
- e. Dalam Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Dan Staf Perangkat Desa:

Pasal 19

(1) Perangkat desa berhenti karena :

- a. Meninggal dunia;
- b. Atas permintaan sendiri; atau
- c. Diberhentikan.

(2) Perangkat desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :

- a. Usia genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. Berhalangan tetap;
- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa; atau



e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa.

Pasal 20

(1) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan keputusan kepala desa dan disampaikan kepada camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan

(2) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat dengan mekanisme sebagai berikut:

a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian perangkat desa dengan surat tertulis;

b. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala desa; dan

c. Rekomendasi tertulis camat dijadikan dasar oleh kepala desa dalam pemberhentian perangkat desa dengan keputusan kepala desa.

f. Bahwa berawal dari Penggugat selaku Pelaksana Kewilayahan / Kepala Dusun Gubuk Timuq, Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur telah meninggalkan tugasnya selaku Perangkat Desa selama lebih dari 60 (enam puluh) hari secara berturut-turut – yaitu 96 (sembilan puluh enam) hari – sejak tanggal 08 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Mei 2019 tanpa keterangan dan jumlah 96 (Sembilan puluh enam) hari tersebut diperhitungkan pada saat Penggugat diberikan peringatan dan bukan pada saat diberhentikan sehingga jumlahnya apabila diperhitungkan akan melebihi 96 (sembilan puluh enam) hari.

g. Bahwa Penggugat juga aktif sebagai tenaga pengajar di MA Muallimin NW Pancor sehingga dengan keadaan tersebut Penggugat menjadi tidak fokus dan tidak maksimal dalam menjalankan tugas sebagai Perangkat Desa serta dapat

Halaman 26 dari 66 halaman Putusan Nomor : 3/G/2020/PTUN.Mtr



mengganggu jalannya roda pemerintahan di Desa dan menghambat pelayanan masyarakat pada wilayah yang diembannya.

- h. Bahwa Penggugat selaku Kepala Dusun Gubuk Timuq pada tanggal 09 Januari 2019 justru menghalangi kegiatan pelayanan umum di wilayah yang diembannya dengan cara menghalangi pelayanan Posyandu di Dusun Gubuk Timuq, sehingga Tergugat selaku Kepala Desa Korleko mengeluarkan Surat Peringatan kepada Penggugat dengan Nomor: 007/SP/Pem/2019 tanggal 09 Januari 2019, namun surat tersebut tidak ditanggapi oleh Penggugat.
- i. Bahwa untuk menindaklanjuti perilaku Penggugat yang tidak pernah menjalankan tugas selama lebih dari 60 (enam puluh) hari tanpa alasan yang jelas tersebut, Tergugat selaku Kepala Desa Korleko mengeluarkan Surat Peringatan Kedua dengan Nomor: 474/49/Pem/2019 tanggal 27 Mei 2019 kepada Penggugat atas tindakannya yang telah mengabaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Perangkat Desa, namun surat tersebut kembali tidak ditanggapi oleh Penggugat.
- j. Bahwa Tergugat selaku Kepala Desa Korleko kembali melayangkan surat kepada Penggugat tentang penentuan sikap dengan Nomor: 474/ /SP/Pem/2019 tanggal 29 Mei 2019. Hal ini dilakukan semata-mata untuk menjalankan amanat Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana Perangkat Desa dilarang rangkap jabatan agar Perangkat Desa fokus menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya sesuai jabatan yang diberikan. Surat penentuan sikap ini diberikan karena diketahui Penggugat merupakan Guru Tetap Yayasan (GTY) di sekolah yang lokasinya sangat jauh dari Desa Korleko yang pastinya sangat menghambat pelaksanaan tanggung jawabnya sebagai bagian dari Perangkat Desa, namun surat tersebut tetap tidak ditanggapi oleh Penggugat.
- k. Bahwa tertanggal 25 Juni 2019, Tergugat telah melayangkan surat mohon rekomendasi pemecatan terhadap yang



bersangkutan kepada Camat Labuhan Haji dengan Nomor: 141.1/57/PEM/2019 yang didasarkan pada beberapa hal, seperti telah memberikan surat peringatan kedua kepada yang bersangkutan namun belum juga diindahkan. Penggugat tetap saja tidak memperbaiki kinerjanya sebagaimana sepatutnya sebagai Perangkat Desa dengan tidak masuk Kantor Desa dan tidak mengindahkan surat penentuan sikap yang diberikan kepadanya dengan tetap mengajar dan tidak masuk kantor. Surat ini tidak mendapatkan tanggapan dari Camat Labuhan Haji.

- l. Bahwa tertanggal 8 Juli 2019, Tergugat telah memberikan surat peringatan ketiga kepada Penggugat dengan Nomor : 474/62/SP/Pem/2019 karena tetap lalai dari tugas dan tanggung jawabnya dan tidak menunjukkan loyalitas kepada pimpinan dengan tetap tidak mengindahkan perintah pimpinan. Penggugat tetap tidak masuk Kantor Desa tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, walaupun sudah diberikan surat peringatan dua kali. Namun, Penggugat tetap tidak mengindahkan surat peringatan tersebut.
- m. Bahwa tertanggal 8 Juli 2019, Tergugat kembali menyampaikan surat mohon rekomendasi pemecatan terhadap Penggugat kepada Camat Labuhan Haji sesuai surat Nomor: 141.1/PEM/2019 dengan alasan yang kuat, dimana yang bersangkutan telah diberikan surat peringatan tiga kali dan tetap tidak mengindahkannya, terutama terkait masuk kantor. Berdasarkan data absensi perangkat desa, yang bersangkutan tidak masuk kantor secara berturut-turut selama 96 (sembilan puluh enam) hari berdasarkan daftar hadir Perangkat Desa. Terhadap surat mohon rekomendasi pemecatan terhadap Penggugat, Camat Labuhan Haji tetap tidak memberikan tanggapan kepada Desa.
- n. Bahwa sebagai upaya untuk mencari jalan keluar atas permasalahan tersebut, pada tanggal 23 September 2019 Tergugat selaku Kepala Desa Korleko meminta pendapat hukum kepada Kejaksaan Negeri Lombok Timur sesuai surat

Halaman 28 dari 66 halaman Putusan Nomor : 3/G/2020/PTUN.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 141.1/100/PEM/2019 tanggal 23 September 2019, sehingga Kejaksaan Negeri Lombok Timur telah memberikan Pendapat Hukum pada tanggal 21 Oktober 2019 yang pada pokoknya agar Tergugat tetap mengupayakan terlebih dahulu konsultasi kepada Camat atau Bupati selaku atasan dari Camat tersebut.

- o. Bahwa untuk melaksanakan saran dari Kejaksaan Negeri Lombok Timur tersebut, Tergugat kembali mengirimkan surat kepada Camat Labuhan Haji dengan Nomor: 141.1/109/PEM/2019 tanggal 24 Oktober 2019, dimana Tergugat meminta kejelasan kepada Camat Labuhan Haji karena tidak menanggapi permohonan rekomendasi yang telah Tergugat kirimkan sampai dua kali, namun Camat Labuhan Haji tetap tidak memberikan tanggapan.
- p. Bahwa Kecamatan Labuhan Haji yang tidak mengambil sikap dan langkah-langkah pasti atas surat-surat permohonan rekomendasi yang dilayangkan oleh Tergugat selaku Kepala Desa Korleko yaitu Surat Pemerintah Desa Korleko Nomor : 141.1/57/SP/PEM/2019 tanggal 25 Juni 2019 Tentang Permohonan Rekomendasi Kepada Camat Labuhan Haji dan Surat Pemerintah Desa Korleko Nomor : 141.1/ /PEM/2019 tanggal 08 Juli 2019 Tentang Permohonan Rekomendasi Kepada Camat Labuhan Haji, sehingga menjadikan masalah ini berlarut-larut dan terkesan adanya sikap apatis terhadap permasalahan yang dihadapi Desa bersangkutan yang implikasinya akan berimbas pada kedisiplinan Perangkat Desa yang lain serta menimbulkan ketidakpastian dan terdapat kesan pembiaran yang akan berdampak pada kurangnya pelayanan publik di Desa khususnya Dusun. Hal tersebut juga mengakibatkan kesulitan bagi Kepala Desa dalam menentukan sikap terhadap perilaku Perangkat Desa serta berdampak pada sikap Perangkat Desa yang berperilaku tidak baik dan tidak disiplin untuk menjadikan ketentuan tersebut sebagai tameng dan alat politik untuk melindungi diri dari sanksi disiplin yang dijatuhkan oleh Kepala Desa selaku pimpinan.

Halaman 29 dari 66 halaman Putusan Nomor : 3/G/2020/PTUN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- q. Bahwa karena Camat Labuhan Haji tidak pernah memberikan tanggapan atas permasalahan yang dihadapi Tergugat, sedangkan Penggugat tetap menerima gaji namun tidak pernah melaksanakan tugas sebagai Perangkat Desa yang berakibat pada ruginya keuangan Negara untuk membayar gaji Perangkat Desa yang tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, akhirnya Tergugat memohon petunjuk kepada Inspektorat Kabupaten Lombok Timur dengan surat Nomor: 604/112/Kesra/2019 tanggal 21 November 2019 dengan tembusan kepada Bupati selaku pimpinan dari Camat, namun surat ini pun tidak mendapatkan tanggapan dari Inspektorat maupun Bupati.
- r. Bahwa karena Tergugat telah melaksanakan prosedur sesuai dengan Undang-Undang walaupun tidak mendapatkan respon positif dari Kecamatan, serta perilaku Penggugat yang telah melanggar larangan sebagai Perangkat Desa yaitu tidak melaksanakan tugas selama 60 (enam puluh) hari berturut-turut tanpa alasan yang jelas, serta telah mengabaikan mandat dari Tergugat selaku pimpinan dari Penggugat, dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar karena harus membayar gaji Penggugat yang tidak menjalankan tugasnya, maka demi kepentingan palayanan masyarakat desa yang lebih baik Tergugat mengeluarkan Keputusan Kepala Desa Korleko No.411.1/46/Korleko/2019 Tentang Pemberhentian Pelaksana Kewilayahan / Kepala Dusun Gubuk Timuq Desa Korleko Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur tanggal 13 Desember 2019.
- s. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, yang dimaksud dengan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
- t. Bahwa selanjutnya pada Pasal 1 angka 4 UU ASN menyebutkan, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

Halaman 30 dari 66 halaman Putusan Nomor : 3/G/2020/PTUN.Mtr



yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan, dimana salah satu tugas ASN adalah sebagai pelayan publik dan memperoleh penghasilan dari keuangan Negara.

- u. Bahwa Perangkat Desa selaku aparatur penyelenggara pemerintahan desa juga memiliki peranan selaku pelayan publik dan digaji dari keuangan Negara, sehingga Perangkat Desa terikat pula dalam ketentuan UU ASN dan PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dimana dalam Pasal 10 angka 9 huruf d menyebutkan, PNS dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS apabila tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Kepala Desa Korleko No.411.1/46/Korleko/2019 Tentang Pemberhentian Pelaksana Kewilayahan / Kepala Dusun Gubuk Timuq Desa Korleko Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur tanggal 13 Desember 2019 yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini telah sesuai dengan prosedur berdasarkan ketentuan yang berlaku.

### **3. Aspek Substansi**

Bahwa dalil Penggugat dalam gugatan halaman 5 angka 7 yang menyatakan penerbitan Keputusan TUN *in litis* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku namun Penggugat tidak menjabarkan secara terperinci seperti apa Keputusan TUN *in litis* bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, sehingga dalil Penggugat tersebut tidak berdasarkan Hukum.

Bahwa Tergugat telah melaksanakan prosedur sesuai dengan undang-undang walaupun tidak mendapatkan respon positif dari Kecamatan, serta perilaku Penggugat yang telah

Halaman 31 dari 66 halaman Putusan Nomor : 3/G/2020/PTUN.Mtr



melanggar larangan sebagai Perangkat Desa yaitu tidak melaksanakan tugas selama 60 hari berturut-turut tanpa alasan yang jelas, serta telah mengabaikan mandat dari Tergugat selaku pimpinan dari Penggugat, dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar karena harus membayar gaji Penggugat yang tidak menjalankan tugasnya, maka demi kepentingan pelayanan masyarakat desa yang lebih baik Tergugat mengeluarkan Keputusan Kepala Desa Korleko No.411.1/46/Korleko/2019 Tentang Pemberhentian Pelaksana Kewilayahan / Kepala Dusun Gubuk Timuq Desa Korleko Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur tanggal 13 Desember 2019.

**II. Keputusan TUN *in litis* tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)**

1. Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diperbaharui dengan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU Nomor 9 Tahun 2004 Tentang PTUN, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan dalam penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU No. 9 Tahun 2004 yang mengatur :

*“Yang dimaksud dengan “asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah meliputi asas-asas :*

- *kepastian hukum;*
- *tertib penyelenggaraan negara;*
- *keterbukaan;*
- *proporsionalitas;*
- *profesionalitas;*
- *akuntabilitas;*

*Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (selanjutnya disebut UU Nomor 28 Tahun 1999).”*

Akan tetapi Tergugat akan menanggapi semua asas yang didalilkan oleh Penggugat.

2. Bahwa penerbitan Keputusan TUN *in litis* tidak melanggar Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, dan dalil Penggugat tidak berdasarkan hukum dengan alasan sebagai berikut:



- a. Bahwa yang dimaksud dengan asas tertib penyelenggaraan negara menurut penjelasan Pasal 3 angka 2 UU Nomor 28 Tahun 1999 adalah adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.
- b. Bahwa Penggugat di dalam gugatannya tidak menjelaskan secara rinci bagaimana Tergugat melanggar asas tertib penyelenggaraan negara akan tetapi Tergugat akan menjelaskan bagaimana Keputusan *in litis* ini telah menerapkan asas tertib penyelenggaraan negara.
- c. Bahwa Tergugat di dalam mengeluarkan Keputusan TUN *in litis* telah mengutamakan landasan peraturan dimana di dalam melakukan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan baik itu memperhatikan ketentuan Pasal 51, Pasal, 52, Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 36, 37, 38, 39 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa, Pasal 19 dan 20 Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Dan Staf Perangkat Desa. Berdasarkan ketentuan tersebut tergugat telah mengeluarkan Keputusan TUN *in litis* yang memberikan kepastian hukum baik kepada Penggugat maupun masyarakat Dusun Gubuk Timuq yang membutuhkan pelayanan prima dari Desa.
- d. Bahwa Tergugat di dalam mengeluarkan keputusan TUN *in litis* telah memperhatikan kepatutan baik dari segi cara menyampaikan surat, waktu yang cukup serta isi surat.
- e. Bahwa Tergugat didalam mengeluarkan Keputusan TUN *in litis* telah mengutamakan Keadilan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat secara umum dan melaksanakan proosedur secara seksama.

Halaman 33 dari 66 halaman Putusan Nomor : 3/G/2020/PTUN.Mtr



- f. Bahwa dengan demikian Tergugat di dalam menerbitkan Keputusan TUN *in litis* telah melaksanakan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara.
3. Bahwa penerbitan Keputusan *in litis* tidak melanggar Asas Proporsionalitas sehingga yang didalilkan oleh Penggugat tidak berdasarkan hukum, dengan alasan-alasan sebagai berikut:
  - g. Bahwa yang dimaksud dengan Asas Proporsionalitas sebagaimana dimaksud penjelasan Pasal 3 angka 5 UU Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.
  - h. Bahwa Penggugat di dalam gugatannya tidak menjelaskan secara rinci bagaimana Tergugat melanggar asas proporsionalitas akan tetapi Tergugat akan menjelaskan bagaimana Keputusan *in litis* ini telah menerapkan asas proporsionalitas.
  - i. Bahwa Tergugat telah melaksanakan kewajiban yaitu membayar gaji Penggugat dari keuangan Negara, namun justru Penggugat telah melanggar larangan sebagai Perangkat Desa sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yaitu tidak melaksanakan tugas selama lebih dari 60 (enam puluh) hari secara berturut-turut sehingga dapat menghambat pelayanan kepada masyarakat dan mengganggu roda pemerintahan desa.
  - j. Bahwa dengan keadaan tersebut Penggugat juga tidak melaksanakan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya dari Tergugat sebagaimana termuat dalam Pasal 26 ayat (3) huruf e Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang justru merupakan hak Tergugat selaku Kepala Desa Korleko, sehingga dengan melihat kepentingan masyarakat yang lebih besar serta untuk menyeimbangkan antara hak dan kewajiban baik Penggugat maupun Tergugat, maka tergugat menerbitkan Keputusan TUN *in litis*.
  - k. Dengan demikian tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan TUN *in litis* tidak melanggar asas proporsionalitas.

Halaman 34 dari 66 halaman Putusan Nomor : 3/G/2020/PTUN.Mtr



4. Bahwa penerbitan Keputusan TUN *in litis* tidak melanggar Asas Profesionalitas, dan dalil Penggugat tidak berdasarkan hukum dengan alasan sebagai berikut:
  - a. Bahwa yang dimaksud dengan Asas Profesionalitas menurut penjelasan Pasal 3 angka 6 UU Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - b. Bahwa Penggugat di dalam gugatannya tidak menjelaskan secara rinci bagaimana Tergugat melanggar asas profesionalitas akan tetapi Tergugat akan menjelaskan bagaimana Keputusan *in litis* ini telah menerapkan asas profesionalitas.
  - c. Bahwa Tergugat di dalam penerbitan keputusan TUN *in litis* telah profesional dengan memperhatikan prosedur yang diamanatkan Undang-Undang serta telah profesional dalam menilai perilaku setiap Perangkat Desa.
  - d. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan TUN *in litis* adalah agar menjadi pembelajaran bagi Perangkat Desa lainnya serta agar tidak menimbulkan kecemburuan terhadap Perangkat Desa yang telah melaksanakan tugas dengan baik.
  - e. Bahwa konteks dari kalimat "*pemberhentian perangkat desa ditetapkan setelah dikonsultasikan kepada camat atas nama Bupati*" sebagaimana spirit yang terkandung dalam UU Desa adalah untuk menghindari kesewenangan Kepala Desa, menghindari *like and dislike* serta menghindari muatan politis desa yang begitu kental sehingga untuk menghindari hal tersebut diperlukan campur tangan pihak yang netral sebagai mediator yaitu Camat atas nama Bupati. Namun dalam kasus *a quo* yang terjadi adalah konteks pelaksanaan kewajiban, dimana tidak dilaksanakannya kewajiban oleh Penggugat dan justru menuntut haknya sehingga demi mewujudkan asas profesionalitas yang diamanatkan Undang-Undang Tergugat melaksanakan semua tahapan prosedur secara profesional

Halaman 35 dari 66 halaman Putusan Nomor : 3/G/2020/PTUN.Mtr



dan proporsional namun pihak-pihak yang seharusnya dimintai pendapatnya justru bersikap apatis dan pasif.

- f. Bahwa dengan demikian jelas keputusan TUN *in litis* adalah sebuah keputusan yang berlandaskan asas profesionalitas.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas baik yang Tergugat sampaikan dalam eksepsi maupun jawaban dalam pokok perkara terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Tergugat memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat memberikan putusan :

**DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Keputusan Kepala Desa Korleko No.411.1/46/Korleko/2019 Tentang Pemberhentian Pelaksana Kewilayahan / Kepala Dusun Gubuk Timuq Desa Korleko Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur tanggal 13 Desember 2019;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengganti seluruh gaji / keuangan negara yang Penggugat dapatkan selama Penggugat tidak melaksanakan tugas tanpa alasan yang jelas sebagai Kepala Dusun Gubuk Timuq selama 96 (sembilan puluh enam) hari berturut-turut.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat, Penggugat telah menyampaikan Replik tertanggal 9 Maret 2020 melalui e-Court pada tanggal 15 Maret 2020 dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada persidangan elektronik tanggal 16 Maret 2020, dan terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan Duplik tertanggal 23 Maret 2020 melalui e-Court pada tanggal 18 Maret 2020 dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada persidangan elektronik pada tanggal 23 Maret 2020;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya dan telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-19 sebagai berikut:

Halaman 36 dari 66 halaman Putusan Nomor : 3/G/2020/PTUN.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 : Keputusan Kepala Desa Korleko Nomor : 188.4/14/Pem./2017, tentang Pemberhentian Kepala Dusun Gubuk Timuq dan Pengangkatan Plt. Kepala Dusun Gubuk Timuq Desa Korleko Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur, tanggal 14 September 2017, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P-2 : Putusan Perkara Nomor 170/G/2017/PTUN.MTR (fotokopi sesuai dengan salinan);
3. Bukti P-3 : Keputusan Kepala Desa Korleko Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur, Nomor : 411.6/17/Pem/2019 tentang Pemberhentian Pelaksana Tugas Kepala Dusun Gubuk Timuq dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Dusun Gubuk Timuq Desa Korleko Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur, tanggal 7 Januari 2019, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti P-4 : Surat Peringatan dari Kepala Desa Korleko yang ditujukan kepada Muh. Rofi'i, S.Pd, No : 007/SP/Pem/2019, tanggal 9 Januari 2019, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti P-5 : Surat Kepala Desa Korleko, yang ditujukan kepada Muh. Rofi'i, S.Pd, Nomor : 474/49/SP/Pem/2019, Perihal : Peringatan kedua, tanggal 27 Mei 2019, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti P-6 : Surat Kepala Desa Korleko, yang ditujukan kepada Muh. Rofi'i, S.Pd, Nomor : 474/52/SP/Pem/2019, Perihal : Peringatan ketiga, tanggal 29 Mei 2019, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti P-7 : Surat Kepala Desa Korleko yang ditujukan kepada Muh. Rofi'i, S.Pd, dan Anshori, S.Pd, Nomor 474/ /SP/Pem/2019, Perihal : Penentuan Sikap, tanggal 29 Mei 2019; (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti P-8 : Surat Kepala Desa Korleko yang ditujukan kepada Muh. Rofi'i, S.Pd, Nomor : 474/62/SP/Pem/2019, Perihal : Peringatan ketiga, tanggal 8 Juli 2019, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 37 dari 66 halaman Putusan Nomor : 3/G/2020/PTUN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P-9 : Surat Camat Labuhan Haji yang ditujukan kepada Kepala Dusun Gubuk Timuq, Nomor : 333/269/PEM/2019, Perihal : Pemanggilan, tanggal 9 Juli 2019, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
10. Bukti P-10 : Surat Camat Labuhan Haji yang ditujukan kepada Muh. Rofi'i, S.Pd, Nomor : 333/277/PEM/2019, Perihal : Pemanggilan Mediasi, tanggal 16 Juli 2019, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
11. Bukti P-11 : Keputusan Kepala Desa Korleko Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Nomor : 411.1/46/Korleko/2019 tentang Pemberhentian Pelaksana Kewilayahan/Kepala Dusun Gubuk Timuq Desa Korleko Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur, tanggal 13 Desember 2019, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
12. Bukti P-12 : Tanda Penerimaan Pemasukan Surat, Nomor :- , tanggal 23 Desember 2019, Perihal : Keberatan atas SK Pemberhentian Perangkat Desa/Kadus an. Muh. Rofi'i, S.Pd, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. Bukti P-13 : Surat Kepala Dinas PMD Kabupaten Lombok Timur yang ditujukan kepada Camat Labuhan Haji, Nomor : 141/035/PMD/2020, Perihal : Keberatan atas Pemberhentian Perangkat Desa, tanggal 13 Januari 2020, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
14. Bukti P-14 : Surat Camat Labuhan Haji ditujukan kepada Bupati Lombok Timur Cq. Kepala Dinas PMD Kabupaten Lombok Timur, Nomor : 141/24/Pem/2020, Perihal : Telaahan Camat terhadap Pemberhentian Perangkat Desa, tanggal 20 Januari 2020, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. Bukti P-15 : Surat dari Kepala Desa Korleko kepada Kadus Gb. Timuq, Nomor : 009/05/Pem/2019, Hal: Pemanggilan, tanggal 11 Januari 2019, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
16. Bukti P-16 : Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur kepada Camat se-Kabupaten Lombok Timur, Nomor :

Halaman 38 dari 66 halaman Putusan Nomor : 3/G/2020/PTUN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



141/441/PMD, Perihal : Perangkat Desa, tanggal 11 Juli 2018; (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

17. Bukti P-17 : Daftar Hadir Perangkat Desa, Kantor Desa Korleko, bulan Agustus 2019, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

18. Bukti P-18 : Foto bersama Camat Labuhan Haji, (foto sesuai dengan aslinya);

19. Bukti P-19 : Foto bersama Bupati Lombok Timur, (foto sesuai dengan aslinya);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan surat bukti berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, dengan diberi tanda T-1 sampai dengan T-40 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Surat Peringatan dari Kepala Desa Korleko kepada Muh. Rofi'i, Nomor : 007/SP/Pem/2019, tanggal 9 Januari 2019; (fotokopi sesuai dengan aslinya);

2. Bukti T-2 : Surat Peringatan Kedua dari Kepala Desa Korleko kepada Muh Rofi'i, Nomor : 474/49/SP/Pem/2019, tanggal 27 Mei 2019; (fotokopi sesuai dengan aslinya);

3. Bukti T-3 : Surat Kepala Desa Korleko Nomor: 474/51/SP/Pem/2019, Perihal : Penentuan Sikap tanggal 29 Mei 2019; (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

4. Bukti T-4 : Surat dari Kepala Desa Korleko kepada Camat Labuhan Haji, Nomor : 141.1/53/PEM/2019, Perihal : Mohon Rekomendasi, tanggal 25 Juni 2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

5. Bukti T-5 : Surat Kepala Desa Korleko kepada Muh Rofi'i, Nomor : 474/62/SP/Pem/2019, Perihal : Peringatan Ketiga tanggal 8 Juli 2019; (fotokopi sesuai dengan aslinya);

6. Bukti T-6 : Surat Kepala Desa Korleko kepada Camat Labuhan Haji, Nomor 141.1/53/PEM/2019, Perihal : Mohon Rekomendasi, tanggal 8 Juli 2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

7. Bukti T-7 : Surat Kepala Desa Koreleko kepada Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Timur, Nomor : 141.1/100/PEM/2019,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal: Mohon Pendapat Hukum tanggal 23 September 2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

8. Bukti T-8 : Surat Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Timur kepada Kepala Desa Korleko, Nomor: B-1843/N.2.12.5/Gs.1/10/2019, Perihal: Mohon Pendapat Huku, tanggal 21 Oktober 2019,(fotokopi sesuai dengan fotokopi);
9. Bukti T-9 : Surat Kepala Desa Korleko kepada Camat Labuhan Haji, Nomor 141.1/109/PEM/2019, Perihal : Mohon Penjelasan, tanggal 24 Oktober 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti T-10 : Surat Kepala Desa Korleko kepada Inspektur Inspektorat Kabupaten Lombok Timur, Nomor : 604/112/Kesra/2019, Perihal : Mohon Petunjuk, tanggal 21 November 2019; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. Bukti T-11 : Keputusan Kepala Desa Korleko Nomor : 411.1/46/Korleko/2019, tentang Pemberhentian Pelaksana Kewilayahan/Kepala Dusun Gubuk Timuq Desa Korleko Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur, tanggal 13 Desember 2019, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
12. Bukti T-12 : Surat Keputusan Kepala MA Kualimin NW Pancor, Nomor: 186/Kp.186/Ls.59/MA.MN/XII/2018, tanggal 27 Desember 2018, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
13. Bukti T-13 : Daftar hadir Perangkat Desa Korleko bulan Januari 2019; (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
14. Bukti T-14 : Daftar hadir Perangkat Desa Korleko bulan Februari 2019; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. Bukti T-15 : Daftar hadir Perangkat Desa Korleko bulan Maret 2019; (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
16. Bukti T-16 : Daftar hadir Perangkat Desa Korleko bulan April 2019; (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
17. Bukti T-17 : Daftar hadir Perangkat Desa Korleko bulan Mei 2019; (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
18. Bukti T-18 : Daftar hadir Perangkat Desa Korleko bulan Juni 2019; (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 40 dari 66 halaman Putusan Nomor : 3/G/2020/PTUN.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti T-19 : Daftar hadir Perangkat Desa Korleko bulan Juli 2019; (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
20. Bukti T-20 : Daftar hadir Perangkat Desa Korleko bulan Agustus 2019; (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
21. Bukti T-21 : Daftar hadir Perangkat Desa Korleko bulan September 2019; (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
22. Bukti T-22 : Daftar hadir Perangkat Desa Korleko bulan Oktober 2019; (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
23. Bukti T-23 : Daftar hadir Perangkat Desa Korleko bulan November 2019; (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
24. Bukti T-24 : Buku Ekspedisi Surat Keluar Kantor Desa Korleko, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
25. Bukti T-25 : Buku Surat Masuk bulan Juli 2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
26. Bukti T-26 : Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
27. Bukti T-27 : Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
28. Bukti T-28 : Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
29. Bukti T-29 : Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
30. Bukti T-30 : Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
31. Bukti T-31 : Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 6 tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
32. Bukti T-32 : Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 2018, tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi

Halaman 41 dari 66 halaman Putusan Nomor : 3/G/2020/PTUN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;  
(fotokopi sesuai dengan fotokopi);

33. Bukti T-33 : Agenda surat masuk bulan Desember 2019; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
34. Bukti T-34 : Silsilah Penggugat (Muh. Rofi'i) dan saksi Penggugat (Azharuddin) yang diterbitkan oleh Kepala Desa Korleko, tanggal 6 Maret 2018; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
35. Bukti T-35 : Surat dari Kasat Reskrim Lombok Timur ditujukan kepada Mawardi, Nomor : B/204/IV/RES.1.8/2018/Reskrim, Perihal : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP), tanggal 25 April 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
36. Bukti T-36 : Keputusan Presiden RI Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintahan; (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
37. Bukti T-37 : Surat warga Dusun Gubuk Timuq Desa Korleko kepada Kepala Desa Korleko, Perihal : Pernyataan Sikap Warga Dusun Gb. Timuk, tanggal 27 April 2020, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
38. Bukti T-38 : Peraturan Desa Korleko, Nomor 02 Tahun 2018, tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Korleko, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
39. Bukti T-39 : Surat Kepala Dinas PMD Kabupaten Lombok Timur kepada Camat Labuhan Haji, Nomor : 141/035/PMD/2020, Perihal : Keberatan atas Pemberhentian Perangkat Desa, tanggal 13 Januari 2020, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
40. Bukti T-40 : Surat Kepala Dinas PMD Kabupaten Lombok Timur kepada Camat Labuhan Haji, Nomor 141/126/PMD/2020, Perihal : Penegasan Telaahan terhadap Pemberhentian Perangkat Desa, tanggal 12 Februari 2020, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang bahwa, selain mengajukan surat bukti, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang di bawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut :



1. **NASIR**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat/tanggal lahir : Korleko/31-12-1971 Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di GB Pande, RT. 013, RW. 009, Kel/Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :
  - Bahwa saksi tahu alasan Penggugat (Muh. Rofi'i) diberhentikan sebagai Kepala Dusun Gubuk Timuq yaitu karena Muh. Rofi'i tidak masuk kerja selama 60 hari;
  - Bahwa saksi sering melihat Penggugat (Muh. Rofi'i) masuk kerja;
  - Bahwa saksi bekerja sebagai tukang ojek;
  - Bahwa tempat pangkalan ojek berada di perempatan Korleko;
  - Bahwa saksi bekerja sebagai tukang ojek dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang;
  - Bahwa rumah saksi dekat dengan rumah Penggugat (Muh. Rofi'i);
  - Bahwa saksi dulu termasuk mantan Perangkat Desa Korleko dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2017;
  - Bahwa saksi juga diberhentikan sebagai Perangkat Desa pada tahun 2017;
  - Bahwa saksi tidak pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan;
  - Bahwa Penggugat (Muh. Rofi'i) pernah mengajukan gugatan pada tahun 2017;
  - Bahwa Penggugat (Muh. Rofi'i) menggugat pada tahun 2017 karena diberhentikan sebagai Perangkat Desa;
  - Bahwa Penggugat (Muh. Rofi'i) menang dalam perkara tahun 2017;
  - Bahwa Penggugat (Muh. Rofi'i) bekerja kembali sebagai Perangkat Desa setelah ada Putusan Pengadilan pada tahun 2017;
  - Bahwa Penggugat (Muh. Rofi'i) pernah mendapat surat Peringatan dari Kepala Desa Korleko;
  - Bahwa tahun 2018 Penggugat (Muh. Rofi'i) pernah mengumumkan di Masjid ada kegiatan posyandu di Dusun Gubuk Timuq namun tidak dilaksanakan karena ada pihak yang menghalangi;
  - Bahwa ada kegiatan mediasi di Kantor Desa Korleko antara Penggugat (Muh. Rofi'i) dengan Kepala Desa Korleko;



- Bahwa saksi hadir saat mediasi di Kantor Desa Korleko antara Penggugat (Muh. Rofi'i) dengan Kepala Desa Korleko;
- Bahwa saksi melihat Penggugat (Muh. Rofi'i) tetap masuk kerja sejak mengajukan gugatan ini;

2. **AZHARUDDIN**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat/tanggal lahir : Korleko/30-12-1965, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Gubuk Timuq, Rt. 23/Rw. 011, Kel/Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Anggota LSM Aspekindo;
- Bahwa sebelum menjadi Anggota LSM Aspekindo, saksi bekerja sebagai Perangkat Desa Korleko selama 2 periode;
- Bahwa saksi tahu alasan Muh. Rofi'i (Penggugat) diberhentikan sebagai Kepala Dusun Gubuk Timuq karena menurut Kepala Desa Korleko, Muh. Rofi'i tidak masuk kerja selama 60 hari;
- Bahwa rumah saksi dekat dengan rumah Muh. Rofi'i (Penggugat);
- Bahwa saksi sering melihat Muh. Rofi'i (Penggugat) masuk kerja;
- Bahwa rumah saksi dekat dengan Kantor Desa Korleko;
- Bahwa saksi yang mengumumkan ada kegiatan posyandu tanggal 9 Januari 2019;
- Bahwa Muh. Rofi'i (Penggugat) tidak pernah mengambil alat-alat posyandu yaitu meja, kursi dan timbangan;
- Bahwa Muh. Rofi'i (Penggugat) pernah dipanggil oleh Camat Labuhan Haji;
- Bahwa Muh. Rofi'i (Penggugat) pernah menghadap Bupati Lombok Timur terkait masalah pemberhentian Muh. Rafi'i sebagai Kepala Dusun Gubuk Timuq;
- Bahwa Muh. Rofi'i dan Kepala Desa Korleko pernah melakukan mediasi di Kantor Camat Labuhan Haji;
- Bahwa pada tahun 2017 Muh. Rofi'i pernah diberhentikan sebagai Perangkat Desa yaitu sebagai Kepala Dusun Gubuk Timuq;
- Bahwa pada tahun 2017 Muh. Rofi'i pernah mengajukan Gugatan ke Pengadilan terkait pemberhentian sebagai Kepala Dusun Gubuk Timuq dan dimenangkan oleh Muh. Rofi'i



- Bahwa Muh. Rofi'i diangkat kembali setelah memenangkan perkara pada tahun 2017;

Menimbang bahwa, selain mengajukan surat bukti, Tergugat dalam persidangan telah mengajukan 9 (sembilan) orang saksi, yang di bawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **TASMIATI**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat/tanggal lahir : Korleko/01-07-1960 Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Gubuk Timuq, RT.023, RW.013, Kelurahan/Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah warga Dusun Gubuk Timuq;
  - Bahwa saksi pernah menjadi kader posyandu di Dusun Gubuk Timuq; pada tahun 2018;
  - Bahwa nama posyandu di Dusun Gubuk Timuq adalah Bunga Melati;
  - Bahwa saksi tidak tahu kapan mulai terbentuk posyandu;
  - Bahwa saksi berhenti menjadi kader posyandu karena matanya sudah tidak bias melihat;
  - Bahwa kegiatan posyandu sampai sekarang masih berjalan;
  - Bahwa saksi tahu Muh. Rofi'i bersama teman-temannya mengangkat barang-barang posyandu seperti meja, kursi dan timbangan yang ada dirumah saksi pada tanggal 26 April 2018;
  - Bahwa saksi tidak tahu alasan Muh. Rofi'i bersama teman-temannya mengangkat barang-barang posyandu seperti meja, kursi dan timbangan yang ada dirumah saksi;
  - Bahwa barang-barang posyandu yang diambil Muh. Rofi'i disimpan di rumahnya Muh. Rofi'i (Penggugat);
  - Bahwa barang-barang posyandu yang diambil Muh. Rofi'i adalah milik Desa Korleko;
  - Bahwa sampai sekarang kegiatan posyandu masih meminjam barang-barang milik Kantor Desa dan Puskesmas;
  - Bahwa saksi bersama teman saksi melaporkan Muh. Rofi'i bersama teman-temannya ke Polres;



- Bahwa tanggal 9 Januari 2019 ada kegiatan posyandu tetapi gagal dilaksanakan karena masyarakat bingung tempat pelaksanaannya karena ada 2 tempat, di rumah saksi dan di rumah Muh. Rofi'i;
- Bahwa yang menentukan tempat pelaksanaan posyandu adalah dari Kantor BKKBN;
- Bahwa yang menentukan tempat pelaksanaan kegiatan posyandu di rumah saksi adalah dari pihak BKKBN karena posisinya di tangan dan tempatnya strategis;

2. **ROSNAWATI**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat/tanggal lahir : Korleko/01-01-1990, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Bertempat tinggal di Gubuk Masjid, RT.006, RW.003, Kelurahan/Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah warga Dusun Gubuk Masjid;
- Bahwa saksi tahu Muh. Rofi'i bersama teman-temannya mengangkat barang-barang posyandu seperti meja, kursi dan timbangan;
- Bahwa saksi melihat langsung Muh. Rofi'i bersama teman-temannya mengangkat barang-barang posyandu seperti meja, kursi dan timbangan di Dusun Gubuk Masjid;
- Bahwa kegiatan posyandu dilaksanakan di Dusun Gubuk Masjid;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Muh. Rofi'i bersama teman-temannya mengangkat barang-barang posyandu seperti meja, kursi dan timbangan;
- Bahwa seingat saksi yang mengambil barang-barang posyandu yaitu Muh. Rofi'i, Azharuddin, Ibnu Anwar;
- Bahwa Muh. Rofi'i dan teman-temannya mengambil barang-barang posyandu pada tahun 2018;
- Bahwa barang-barang posyandu yang diambil Muh. Rofi'i dan teman-temannya disimpan di rumahnya Kepala Wilayah (Kawil) Gubuk Masjid yaitu Ibnu Anwar;
- Bahwa barang-barang posyandu yang diambil Muh. Rofi'i adalah milik Desa Korleko;
- Bahwa saksi bersama teman saksi melaporkan Muh. Rofi'i bersama teman-temannya ke Polres;

Halaman 46 dari 66 halaman Putusan Nomor : 3/G/2020/PTUN.Mtr



3. **BAIQ RUSNI**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat/tanggal lahir : Korleko/31-12-1978 Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Gubuk Masjid, RT.006, RW.003, Kelurahan/Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah warga Dusun Gubuk Masjid;
  - Bahwa saksi menjadi kader posyandu di Dusun Gubuk Masjid;
  - Bahwa yang menjadi Ketua Kader posyandu adalah Ibu Rohanah;
  - Bahwa saksi tidak tahu nama posyandu di Gubuk Masjid;
  - Bahwa saksi tahu Muh. Rofi'i bersama teman-temannya mengangkat barang-barang posyandu seperti meja, kursi dan timbangan;
  - Bahwa saksi melihat langsung Muh. Rofi'i bersama teman-temannya mengangkat barang-barang posyandu seperti meja, kursi dan timbangan di Dusun Gubuk Masjid pada tahun 2018;
  - Bahwa kegiatan posyandu dilaksanakan di Dusun Gubuk Masjid;
  - Bahwa kegiatan posyandu diumumkan di Musolah dan Masjid;
  - Bahwa saksi tidak tahu alasan Muh. Rofi'i bersama teman-temannya mengangkat barang-barang posyandu seperti meja, kursi dan timbangan;
  - Bahwa seingat saksi yang mengambil barang-barang posyandu yaitu Muh. Rofi'i, Azharuddin, Ibnu Anwar;
  - Bahwa barang-barang posyandu yang diambil Muh. Rofi'i dan teman-temannya disimpan di rumahnya Kepala Wilayah (Kawil) Gubuk Masjid yaitu Ibnu Anwar;
  - Bahwa Ibnu Anwar adalah mantan Kepala Dusun;
  - Bahwa Ibnu Anwar juga diberhentikan sebagai Kepala Dusun;
  - Bahwa yang diberhentikan sebagai Kepala Dusun adalah Muh. Rofi'i, Nasir dan Ibnu Anwar;
  - Bahwa barang-barang posyandu yang diambil Muh. Rofi'i dan teman-temannya adalah milik Desa Korleko;
  - Bahwa saksi bersama teman saksi melaporkan Muh. Rofi'i bersama teman-temannya ke Polres;
  - Bahwa sekarang posyandu dilaksanakan di rumah Kepala Wilayah;



- Bahwa barang-barang untuk kegiatan posyandu dipinjam dari Kantor Desa;
4. **HARDI**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat/tanggal lahir : Korleko/05-03-1985, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Bertempat tinggal di Gb. Timuq, RT.023, RW.011, Kelurahan/Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa saksi menjadi warga Dusun Gubuk Timuq;
  - Bahwa saksi sebagai Ketua Pemuda di Dusun Gubuk Timuq;
  - Bahwa setahu saksi kinerja Muh. Rofi'i (Penggugat) sebagai Mantan Kepala Dusun Gubuk Timuq kurang memuaskan dan tidak maksimal dalam melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Dusun;
  - Bahwa Muh. Rofi'i (Penggugat) sebagai Mantan Kepala Dusun Gubuk Timuq kurang berinteraksi dengan masyarakat;
  - Bahwa saksi hanya mendengar cerita dari masyarakat bahwa Muh. Rofi'i bersama teman-temannya mengangkat barang-barang posyandu seperti meja, kursi dan timbangan;
  - Bahwa ada masalah antara Muh. Rofi'i (Penggugat) dengan Pemerintah Desa yaitu menyangkut masalah pembagian beras;
  - Bahwa sampai saat ini masih ada kegiatan posyandu di Desa Korleko;
  - Bahwa saksi tahu surat tanggal 27 April 2020 tentang Pernyataan Sikap Masyarakat Gubuk Timuq yang menolak Muh. Rofi'i (Penggugat) untuk diangkat kembali sebagai Kepala Dusun Gubuk Timuq;
  - Bahwa yang membuat surat tanggal 27 April 2020 adalah saksi bersama anggota Pemuda;
  - Bahwa tidak ada undangan pertemuan untuk membuat surat tanggal 27 April 2020;
  - Bahwa cara meminta tanda tangan masyarakat tentang Pernyataan Sikap Masyarakat Gubuk Timuq menolak Muh. Rofi'i (Penggugat) untuk diangkat kembali sebagai Kepala Dusun Gubuk Timuq adalah dengan mendatangi rumah masing-masing;
5. **MUH. ZAELANI**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat/tanggal lahir : Korleko/25-10-1989, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiraswasta, Bertempat tinggal di Korleko, RT.000, RW.000, Kelurahan/Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah warga Dusun Gubuk Timuq;
- Bahwa benar Muh. Rofi'i (Penggugat) adalah mantan Kepala Dusun Gubuk Timuq;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Muh. Rofi'i menerima SK. Pengangkatan sebagai Kepala Dusun Timuq;
- Bahwa saksi tidak tahu Peraturan mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Kaur Umum di Pemerintahan Desa dan PLT. Kepala Dusun Gubuk Timuq;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Kaur Umum sejak tahun 2018;
- Bahwa saksi diangkat sebagai PLT. Kepala Dusun Gubuk Timuq sejak tahun 2019;
- Bahwa ruangan kerja saksi dengan ruangan kerja pegawai yang lain tidak disekat;
- Bahwa tugas saksi adalah meregister surat masuk dan keluar serta membuat daftar absensi masuk dan pulang pegawai;
- Bahwa buku absen disimpan di meja saksi;
- Bahwa benar Muh. Rofi'i tidak masuk kerja selama 96 hari berturut-turut;
- Bahwa jam masuk adalah 7.30 dan jam pulang kantor adalah 16.00.
- Bahwa setiap hari Senin ada apel pagi dan yang memimpin apel adalah Kepala Desa;
- Bahwa Muh. Rofi'i pernah ditegur atasannya yaitu Kepala Desa Korleko karena tidak masuk kerja selama 96 hari berturut-turut;
- Bahwa setelah ditegur oleh Kepala Desa Korleko, Muh. Rofi'i kembali bekerja tetapi hanya 5 hari, setelah itu kembali tidak masuk kerja;
- Bahwa ada 3 kali surat Peringatan kepada Muh. Rofi'i karena tidak masuk kerja selama 96 hari berturut-turut;
- Bahwa tidak tahu siapa yang menyampaikan surat peringatan kepada Muh. Rofi'i;

Halaman 49 dari 66 halaman Putusan Nomor : 3/G/2020/PTUN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah peringatan ketiga baru Muh. Rofi'i masuk kerja;
  - Bahwa tidak ada surat masuk dari Camat Labuhan Haji tentang mediasi;
  - Bahwa tidak ada surat Keberatan kepada Bupati yang tembusannya kepada Kepala Desa;
  - Bahwa tidak ada surat Keberatan dari Muh. Rofi'i kepada Kepala Desa Korleko terkait Pemberhentian sebagai Kepala Dusun Gubuk Timuq;
  - Bahwa tidak tahu ada rekomendasi dari Camat atau BPD terkait pemberhentian Muh. Rofi'i sebagai Kepala Dusun Gubuk Timuq;
6. **SAPARDI RAHMAN ZAIN**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat/tanggal lahir : Korleko/21-11-1982, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Gubuk Pedaleman, RT.020, RW.010, Kelurahan/Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa saksi bekerja sebagai Perangkat Desa yaitu sebagai Kasi Trantib di Pemerintahan Desa Korleko pada tahun 2019;
  - Bahwa sebelum menjadi Kasi Trantib, saksi sebagai staf di Pemerintahan Desa;
  - Bahwa saksi satu ruang kerja dengan Muh. Zaelani;
  - Bahwa Muh. Zaelani bertugas di bagian absen dan mencatat surat masuk dan keluar;
  - Bahwa Muh. Rofi'i adalah mantan Kepala Dusun Gubuk Timuq;
  - Bahwa Muh. Rofi'i tidak masuk kerja selama 96 hari secara berturut-turut;;
  - Bahwa Muh. Rofi'i pernah di tegur atasannya karena tidak masuk kerja selama 96 hari berturut-turut;
  - Bahwa Muh. Rofi'i diberikan surat peringatan karena tidak masuk kerja sebanyak 3 kali;
  - Bahwa setelah di beri surat peringatan, Muh. Rofi'i sempat masuk kerja tetapi hanya beberapa hari;
  - Bahwa Masdul Hak yang mengantar surat peringatan kepada Muh. Rofi'i;



- Bahwa setahu saksi Muh. Rofi'i menerima surat peringatan tetapi tidak mau tanda tangan tanda terima/ekspedisi;
- Bahwa alat-alat posyandu di semua Dusun di Desa Korleko diambil oleh Muh. Rofi'i bersama mantan Kadus yang lain pada tahun 2018;
- Bahwa Sekretaris Desa Korleko yaitu Mawardi pernah melaporkan Muh. Rofi'i ke Kepolisian karena Muh. Rofi'i bersama mantan Kadus yang lain yaitu Nasir dan Ibnu Anwar mengambil alat-alat posyandu;

7. **MASDUL HAK**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat/tanggal lahir : Korleko/20-10-1972, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Gubuk Timuk, RT.025, RW.013, Kelurahan/Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai staf di Pemerintahan Desa Korleko sejak tahun 2019;
- Bahwa Muh. Rofi'i adalah mantan Kepala Dusun Gubuk Timuq;
- Bahwa Kepala Desa Korleko pernah menegur Muh. Rofi'i karena sering tidak masuk kerja;
- Bahwa Muh. Rofi'i diberi surat peringatan sebanyak 3 kali oleh Kepala Desa Korleko karena sering tidak masuk kerja;
- Bahwa saksi tidak tahu surat peringatan pertama dan kedua untuk Muh. Rofi'i;
- Bahwa saksi bersama dengan Pak Supardi yang mengantar surat peringatan ketiga kepada Muh. Rofi'i;
- Bahwa saksi tidak tahu isi surat yang diantar ke Muh. Rofi'i;
- Bahwa Muh. Rofi'i hanya membuka dan membaca surat yang saksi antar kemudian mengembalikan lagi ke saksi dan juga tidak mau tanda tangan buku ekspedidi tanda terima;
- Bahwa Muh. Rofi'i membaca surat peringatan ketiga di teras rumahnya;
- Bahwa keluarganya Muh. Rofi'i menyaksikan Muh. Rofi'i menerima surat peringatan ketiga;
- Bahwa Muh. Rofi'i tahu isi surat peringatan yang saksi antar;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan kenapa Muh. Rofi'i tidak mau tanda tangan tanda terima surat peringatan;

Halaman 51 dari 66 halaman Putusan Nomor : 3/G/2020/PTUN.Mtr



- Bahwa surat peringatan ketiga yang ditolak oleh Muh. Rofi'i dikembalikan ke Kantor Desa Korleko;
  - Bahwa Sekretaris Desa Korleko tahu Muh. Rofi'i menolak surat peringatan ketiga;
8. **LUKMANUL HAKIM**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat/tanggal lahir : Korleko/01-07-1974, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan/Perikanan, Bertempat tinggal di Gubuk Lauq, RT.013, RW.011, Kelurahan/Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa bekerja sebagai staf/pembantu Trantib di Pemerintahan Desa Korleko sejak tahun 2019;
  - Bahwa saksi tahu Kepala Desa Korleko pernah menegur Muh. Rofi'i karena tidak masuk kerja;
  - Bahwa Muh. Rofi'i di beri peringatan sebanyak 3 kali oleh Kepala Desa Korleko karena sering tidak masuk kerja;
  - Bahwa saksi bersama Pak Masdul Hak yang mengantar surat peringatan yang pertama dan kedua untuk Muh. Rofi'i;
  - Bahwa yang menerima surat peringatan pertama untuk Muh. Rofi'i adalah orangtuanya Muh. Rofi'i;
  - Bahwa yang menerima surat peringatan kedua untuk Muh. Rofi'i adalah Istrinya;
  - Bahwa saksi tidak tahu isi surat peringatan pertama dan kedua untuk Muh. Rofi'i;
  - Bahwa saksi mengantar surat untuk Muh. Rofi'i pada siang hari saat masih jam kerja;
  - Bahwa Muh. Rofi'i tidak ada di kantor saat saksi mengantar surat peringatan ke rumahnya Muh. Rofi'i;
9. **LUKMAN NUL HAKIM,SE**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat/tanggal lahir : Pancor/04-09-1973, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat tinggal di Lingkungan Bagek Longgek Timur, RT.001, RW.000, Kelurahan/Desa Rakam, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan saksi adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Pemberdayaan Desa sejak tahun 2013;
- Bahwa jabatan saksi adalah Kepala Bidang Pemberdayaan Desa;
- Bahwa saksi tahu Muh. Rofi'i diberhentikan sebagai Kepala Dusun Gubuk Timuq;
- Bahwa saksi tahu Muh. Rofi'i tidak masuk kerja selama 96 hari secara berturut-turut;
- Bahwa saksi tahu Kepala Desa Korleko pernah menegur Muh. Rofi'i karena tidak masuk kerja selama 96 hari secara berturut-turut;
- Bahwa ada tembusan surat ke Dinas Pemberdayaan Desa terkait teguran untuk Muh. Rofi'i;
- Bahwa semua Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas harus sesuai dengan Peraturan yang telah ditentukan. Salah satunya tertib waktu/ jam kerja;
- Bahwa apabila Perangkat Desa tidak masuk selama 60 hari secara berturut-turut maka dapat dijatuhi hukuman disiplin;
- Bahwa sampai saat ini Perangkat Desa Korleko masih mengikuti jam kerja ASN di Kabupaten Lombok Timur yaitu masuk jam 07.30 dan pulang jam 16.00;
- Bahwa yang berhak menegur Perangkat Desa adalah Kepala Desa, apabila dalam melaksanakan tugas tidak sesuai dengan Peraturan yang telah ditetapkan;
- Bahwa yang mengkroscek data absen Muh. Rofi'i adalah pihak Kecamatan sebagai atasan dari Kepala Desa;
- Bahwa ada surat dari Kepala Desa Korleko kepada Camat Labuhan Haji perihal Mohon Rekomendasi;
- Bahwa ada surat dari Kepala Desa Korleko kepada Camat Labuhan Haji perihal Mohon Penjelasan;
- Bahwa harus ada rekomendasi dari Camat terkait pemberhentian Kepala Dusun;
- Bahwa ada Peraturan Desa Korleko tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Korleko;

Menimbang, bahwa dalam persidangan elektronik tanggal 5 Mei 2020, Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan Kesimpulannya masing-

Halaman 53 dari 66 halaman Putusan Nomor : 3/G/2020/PTUN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing secara elektronik tertanggal 5 Mei 2020 dan pada akhirnya Para Pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa, segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menganggap pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah pada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram adalah Surat Keputusan Kepala Desa Korleko Nomor: 411.1/46/Korleko/2019 tentang Pemberhentian Pelaksana Kewilayahan/Kepala Dusun Gubuk Timuq Desa Korleko Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur tanggal 13 Desember 2019 (*vide* bukti P.11=T-11);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengirimkan surat Keberatan tanggal 23 Desember 2019 yang ditujukan kepada Bupati Lombok Timur terkait keberatan Penggugat terhadap terbitnya objek sengketa *a quo* (*vide* bukti P.12), surat keberatan tersebut diberikan tanggapan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tanggal 13 Januari 2020 yang isi suratnya pada pokoknya meminta Camat Labuhan Haji menelaah proses pemberhentian Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya surat keberatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat patut dianggap telah menempuh upaya administrasi sehingga dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat dan telah menanggapi di dalam Jawabannya tertanggal 2 Maret 2020 yang memuat tentang eksepsi dan pokok perkara;

Halaman 54 dari 66 halaman Putusan Nomor : 3/G/2020/PTUN.Mtr



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan pertimbangan mengenai dalil Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dengan pertimbangan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1) Eksepsi tentang gugatan Penggugat tidak jelas/kabur;

Bahwa dalil gugatan Penggugat menyatakan penerbitan objek sengketa *a quo* tidak sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa merupakan alasan yang tidak jelas dan keliru, karena penerbitan objek sengketa *a quo* didasarkan atas tindakan yang dilanggar Penggugat sebagai Perangkat Desa sesuai dengan peraturan yang berlaku;

- 2) Eksepsi tentang Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk menggugat;

Bahwa Penggugat mendalilkan memiliki kepentingan karena merasa dirugikan dengan diterbitkan objek sengketa *a quo* hingga Penggugat kehilangan pekerjaan, namun dalil Tergugat menyatakan Penggugat sendirilah yang tidak melaksanakan tugas sebagai Perangkat Desa berturut-turut selama lebih dari 60 (enam puluh) hari sehingga Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo*;

- 3) Eksepsi gugatan tidak berdasarkan fakta dan tidak berdasarkan hukum;

Bahwa didalam gugatan Penggugat menyebutkan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* karena didasarkan alasan yang tidak jelas dan bersifat sepihak. Namun sesuai dengan fakta dan berdasarkan hukum Tergugat mendalilkan telah mengirimkan surat peringatan kepada Penggugat dan juga telah mengirimkan surat rekomendasi kepada Camat namun tidak diindahkan sehingga Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim mencermati dalil eksepsi Tergugat terkait gugatan Penggugat tidak jelas/ kabur serta eksepsi terkait



gugatan tidak berdasarkan fakta dan tidak berdasarkan hukum, menurut Majelis Hakim adalah dalil yang sudah menyangkut pokok perkara (*bodem geschil*) oleh karenanya akan dipertimbangkan dalam pokok perkaranya, oleh karenanya terhadap eksepsi gugatan Penggugat tidak jelas/ kabur serta eksepsi terkait gugatan tidak berdasarkan fakta dan tidak berdasarkan hukum patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk menggugat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut: "*Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*";

Menimbang, bahwa Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara mengenal suatu adagium yang berbunyi: "*point d'interest-point d'action*" (bila ada kepentingan maka disitu baru dapat berproses) oleh karenanya unsur kepentingan merupakan salah satu unsur utama yang harus dipunyai seseorang atau badan hukum perdata untuk mencapai kapasitas mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Penggugat kehilangan pekerjaan sebagai Kepala Dusun Gubug Timuq Desa Korleko dan mengakibatkan Penggugat kehilangan penghasilan sebagai akibat diterbitkan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat cukup memiliki kepentingan untuk menggugat objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, eksepsi tentang Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat secara hukum patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat telah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara *in casu* sebagai berikut :

Halaman 56 dari 66 halaman Putusan Nomor : 3/G/2020/PTUN.Mtr



## DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tertuang di dalam bagian duduk sengketa ;

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat adalah karena penerbitan objek sengketa *a quo*, telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membantah dan menyatakan pada pokoknya bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan prosedur yang ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta sejalan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil tersebut, setelah Majelis Hakim mempelajari dalil-dalil gugatan, jawaban, replik, duplik dan bukti-bukti dari pihak yang diajukan baik bukti tertulis maupun saksi dipersidangan dapat ditarik permasalahan hukum, apakah penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, ataukah sebaliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji pokok persengketaan dari aspek kewenangan, prosedur, maupun substansi penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kewenangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Tergugat berdasarkan peraturan yang relevan dengan aspek kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, menyatakan *Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata*;
- Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan *"Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa"*;
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:



Pasal 26 ayat (2) b: *Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang: b. **mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;***

- Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Pasal 61 ayat (1) Perangkat Desa terdiri atas:

- a. sekretariat Desa;
- b. **pelaksana kewilayahan;** dan
- c. pelaksana teknis;

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan pada tanggal 13 Desember 2019 oleh Tergugat yakni Kepala Desa Korleko yang memberhentikan Penggugat dari jabatan Pelaksana Kewilayahan/ Kepala Dusun Gubuk Timuq Desa Korleko (*vide* bukti P.11=T-11);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dan dihubungkan dengan peraturan-peraturan yang diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai aspek prosedural dan substansi penerbitan objek sengketa *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara *a quo*, terhadap alat bukti yang diajukan oleh para pihak, terungkap fakta-fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Kepala Dusun Gubuk Timuq pada tanggal 14 September 2011 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Korleko Nomor: 188.4/Pem./54/2011 tentang Pemberhentian Kepala Dusun dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Dusun Gubuk Masjid, Gubuk Pande, Gubuk Pedaleman, dan Gubuk Timuq, Desa Korleko Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur (*vide* bukti P.2);
2. Bahwa Penggugat diberhentikan sebagai Kepala Dusun Gubuk Timuq berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Korleko Nomor: 188.4/14/Pem/2017 tentang Pemberhentian Kepala Dusun Gubuk Timuq dan Pengangkatan Plt. Kepala Dusun Gubuk Timuq Desa Korleko



Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur tanggal 14 September 2017 (*vide* bukti P.1);

3. Bahwa keputusan pemberhentian tersebut digugat oleh Penggugat;
4. Bahwa Penggugat diaktifkan kembali sebagai Kepala Dusun Gubuk Timuq setelah memenangkan gugatan dalam sengketa tata usaha negara berdasarkan Putusan yang berkekuatan hukum tetap pada tingkat kasasi hal mana tercantum dalam *konsiderans* menimbang, Keputusan pengangkatan kembali Penggugat Nomor 411.6/7/Pem/2019 tanggal 7 Januari 2019 (*vide* bukti P.3);
5. Bahwa menurut Surat Peringatan Tergugat pada tanggal 9 Januari 2019 Penggugat telah menghalangi pelayanan posyandu di Dusun Gubuk Timuq (*vide* bukti P.4=T-1);
6. Bahwa menurut Surat Peringatan kedua dari Tergugat tanggal 27 Mei 2019, Penggugat tidak pernah masuk kantor sejak bulan Januari sampai dengan Mei secara berturut-turut (*vide* bukti P.5=T-2);
7. Bahwa menurut Surat Peringatan ketiga dari Tergugat, tanggal 29 Mei 2019, Penggugat diberikan jangka waktu 10 hari untuk menentukan sikap apakah akan tetap menjadi perangkat desa atau memilih fokus mengajar di sekolah (*vide* bukti P.6, P.7=T-3);
8. Bahwa menurut Tergugat, Penggugat melanggar larangan sebagai Perangkat Desa karena tidak masuk kantor selama 60 hari kerja berdasarkan Daftar Hadir Perangkat Desa Kantor Desa Korleko (*vide* bukti T.13 sampai dengan T.23);
9. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2019, Tergugat mengajukan surat permohonan rekomendasi Camat untuk pemberhentian Penggugat (*vide* bukti T-4);
10. Bahwa kemudian Tergugat menerbitkan kembali surat Peringatan ketiga, tanggal 8 Juli 2019 (*vide* bukti P-8);
11. Bahwa Tergugat mengajukan kembali surat permohonan rekomendasi Camat untuk pemberhentian Penggugat dengan surat tertanggal 8 Juli 2019 (*vide* bukti T-6);
12. Bahwa karena tidak mendapat tanggapan dari Camat atas surat permohonan rekomendasi tersebut, Tergugat mengajukan surat mohon pendapat hukum kepada Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Timur tanggal 23 September 2019 (*vide* bukti T-7);

Halaman 59 dari 66 halaman Putusan Nomor : 3/G/2020/PTUN.Mtr



13. Bahwa surat tersebut ditanggapi oleh Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Timur melalui surat tanggal 21 Oktober 2019 (*vide* bukti T-8);
14. Bahwa kemudian Penggugat diberhentikan sebagai Kepala Dusun Gubuk Timuq berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Korleko Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Nomor : 411.1/46/Korleko/2019 tentang Pemberhentian Pelaksana Kewilayahan/Kepala Dusun Gubuk Timuq Desa Korleko Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur tanggal 13 Desember 2019 (*vide* bukti P.11=T-11);
15. Bahwa Camat Labuhan Haji menyampaikan Surat kepada Bupati Lombok Timur *cq.* Kepala Dinas PMD Kabupaten Lombok Timur berdasarkan Surat tanggal 20 Januari 2020 Perihal Telaahan Camat Terhadap Pemberhentian Perangkat Desa atas nama Penggugat (*vide* bukti P.14);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan sebagai berikut:

*Pasal 51: Perangkat Desa dilarang:*

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan:

*Pasal 53*

*(1) Perangkat Desa berhenti karena:*

Halaman 60 dari 66 halaman Putusan Nomor : 3/G/2020/PTUN.Mtr



- a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
  - b. berhalangan tetap;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
  - d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

Menimbang, bahwa Penggugat telah diberhentikan sebagai Perangkat Desa oleh Tergugat, dan oleh karena pemberhentian tersebut tidak termasuk dalam kriteria usia yang telah mencapai 60 (enam puluh) tahun, tidak termasuk berhalangan tetap, dan tidak masuk kriteria terkait persyaratan sebagai perangkat desa, dan apabila dicermati dalam konsiderans menimbang objek sengketa disebutkan pada pokoknya Penggugat tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelaksana kewilayahan, tidak menunjukkan dedikasi yang tinggi dan loyalitas kepada pimpinan, lalu dihubungkan dengan surat peringatan yang disampaikan kepada Penggugat, surat permohonan rekomendasi kepada Camat, dan surat mohon pendapat hukum kepada Kejaksaan Negeri Lombok Timur menunjukkan bahwa objek sengketa adalah merupakan surat pemberhentian Penggugat karena melanggar larangan sebagai Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa dinyatakan sebagai berikut:

- (1) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian perangkat desa dengan surat tertulis;
  - b. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan
  - c. Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian perangkat desa dengan Keputusan Kepala Desa.



Menimbang, bahwa berdasarkan prosedural pemberhentian perangkat desa sebagaimana yang dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan tersebut di atas, Tergugat sebagai Kepala Desa wajib berkonsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian perangkat desa dengan surat tertulis. Selanjutnya Camat memberikan surat rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa. Sehingga terhadap Rekomendasi tertulis dari Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian perangkat desa dengan Keputusan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa dari surat Telaahan Camat tanggal 20 Januari 2020 pada dasarnya permohonan rekomendasi yang disampaikan Tergugat telah diterima oleh Camat Labuhan Haji, namun Camat tidak mengeluarkan rekomendasi dengan alasan bahwa status guru Penggugat adalah guru tidak tetap dan pihak Kecamatan menganggap tidak mengganggu tugasnya sebagai Kepala Wilayah Gubuk Timuq Desa Korleko, dan yang ditekankan oleh pihak Kecamatan adalah tidak memberikan pemberhentian namun melakukan pembinaan (*vide* bukti P.14);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dinyatakan sebagai berikut:

*Pasal 52*

*ayat (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.*

*ayat (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.*

Menimbang, bahwa berdasarkan norma tersebut, pemberhentian Perangkat Desa selain secara prosedural wajib didahului dengan adanya rekomendasi dari Camat, juga secara khusus ditentukan terhadap pemberhentian dengan alasan melanggar larangan sebagai Perangkat Desa juga harus melalui tahapan sanksi administratif teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebelum kepada sanksi pemberhentian sementara, tidak langsung represif dengan menerbitkan keputusan pemberhentian;

Menimbang, bahwa tata cara penjatuhan sanksi administratif tersebut diatas, sesungguhnya telah disampaikan dalam pendapat hukum Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Timur melalui surat tanggal 21 Oktober

Halaman 62 dari 66 halaman Putusan Nomor : 3/G/2020/PTUN.Mtr



2019 (*vide* bukti T-8) yang berisi norma Peraturan Daerah Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa, meliputi jangka waktu pemberian teguran tertulis terhadap Perangkat Desa yang dianggap melanggar larangan sebagai Perangkat Desa, hingga penentuan kapan baru dapat dijatuhkan pemberhentian sementara, dan termasuk didalamnya terdapat norma yang menentukan terhadap pemberhentian sementara wajib didahului oleh rekomendasi Camat;

Menimbang, bahwa dengan demikian pemberian sanksi pemberhentian kepada Penggugat telah nyata tanpa melalui adanya rekomendasi tertulis dari Camat, selain itu tidak melalui tahapan sanksi administratif sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sehingga objek sengketa terbukti tidak sesuai prosedur dalam penerbitannya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan hukum diatas telah terbukti adanya pelanggaran prosedural dalam penerbitan Objek Sengketa, dengan demikian objek sengketa patut untuk dinyatakan batal dan Tergugat wajib untuk mencabut objek sengketa;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 97 ayat (11) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka tuntutan Penggugat yang Mewajibkan kepada Tergugat mengembalikan martabat dan kedudukan Penggugat pada jabatan semula atau yang setingkat dengan jabatan tersebut patut untuk dikabulkan, dan oleh karena seluruh tuntutan Penggugat dikabulkan, maka terhadap gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, tanpa tergantung pada fakta-fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah mengambil beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu, terhadap alat-alat bukti yang diajukan para pihak menjadi beban pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

## MENGADILI:

### I. DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

### II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Surat Keputusan Kepala Desa Korleko No. 411.1/46/Korleko/2019 tentang Pemberhentian Pelaksana Kewilayahan/ Kepala Dusun Gubuk Timuq Desa Korleko Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur tanggal 13 Desember 2019;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Korleko No. 411.1/46/Korleko/2019 tentang Pemberhentian Pelaksana Kewilayahan/Kepala Dusun Gubuk Timuq Desa Korleko Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur tanggal 13 Desember 2019;
4. Mewajibkan kepada Tergugat mengembalikan martabat dan kedudukan Penggugat pada jabatan semula atau yang setingkat dengan jabatan tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Halaman 64 dari 66 halaman Putusan Nomor : 3/G/2020/PTUN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 oleh kami, **TAUFIK ADHI PRIYANTO, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **MARGARETHA TORIMTUBUN, S.H.**, dan **ROS ENDANG NAIBAH O, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan secara elektronik dengan penyampaian Salinan Putusan elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2020, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **EFRASIA RANYA S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram.

**Hakim Ketua Majelis,**

**Hakim-Hakim Anggota**

*Ttd.*

**TAUFIK ADHI PRIYANTO, S.H., M.H.;**

*Ttd.*

**1. MARGARETHA TORIMTUBUN, S.H.**

*Ttd.*

**2. ROS ENDANG NAIBAH O, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

*Ttd.*

**EFRASIA RANYA, S.H.**

Rincian biaya perkara Nomor 3/G/2020/PTUN.Mtr

1. Pendaftaran Gugatan Rp. 30.000,-

Halaman 65 dari 66 halaman Putusan Nomor : 3/G/2020/PTUN.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. A T K	Rp.	150.000,-
3. Panggilan-panggilan	Rp.	40.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	Rp.	-
5. Penerjemah	Rp.	-
6. Sumpah Saksi	Rp.	55.000,-
7. Meterai	Rp.	6.000,-
8. Redaksi	Rp.	10.000,-
9. PNBP Panggilan Pertama	Rp.	10.000,-
JUMLAH	Rp.	301.000,-

(Tiga ratus satu ribu rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)